



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHANDRA DADI**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irian Jaya Gang 1 Nomor 21, RT/RW 011/006, Desa Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardika, S.H alamat di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-23/Giany/10/2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA DADI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHANDRA DADI dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Snack Malkist warna coklat;

- 1(satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam IMEI 863218062644137 dengan SIM Card Im3 Nomor 085895058344;

- 1(satu) buah pipa kaca warna bening;

- 1(satu) buah korek api warna ungu;

- 1(satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan;

- 1(satu) buah bekas pembungkus rokok merk GEO mild warna putih;

- 1(satu) buah tas selempang merk Alto warna biru;

- 1(satu) buah celana kain panjang tanpa merk warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI, Nomor Rangka : MHKB3BA1JLKO69912, Nomor Mesin : K3MH77997, dengan selembaar STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK, Alamat Kampus JL. Jend. Sudirman Kav 21 RT 1/1 Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIQ ADI RAHMAN;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA DADI** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 22.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, tepatnya di sebelah timur warung asli madura Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 pukul 21.17 WITA terdakwa menghubungi DENY (DPO) untuk meminta pekerjaan dan pada saat itu DENY (DPO) menjelaskan mengenai pekerjaan terdakwa yaitu membuat Alamat tempelan sabu dengan cara mengedit foto lokasi tempelan sabu dengan cara mengedit foto Lokasi tempelan sabu sebagai petunjuk untuk seseorang yang akan memesan dan mengambil tempelan sabu tersebut, kemudian DENY (DPO) menjelaskan bahwa dari pekerjaan yang ditawarkan terdakwa DENY (DPO) akan memberikan upah berupa sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diberikan setiap 5 (lima) hari selain itu terdakwa juga dijanjikan diberikan gaji tetapi belum dipastikan jumlahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 20.10 WITA terdakwa menghubungi DENY (DPO) untuk bertemu di Gianyar setelah bekerja lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENY (DPO) menyuruh terdakwa untuk ke jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra tepatnya ke daerah Masceti, selanjutnya pukul 20.43 WITA setelah terdakwa selesai bekerja terdakwa langsung berangkat dan langsung mengirim chat Whatsapp kepada DENY (DPO) "otw" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam IMEI 863218062644137 dengan SIM Card IM3 Nomor 085895058344, pada saat itu terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol. : B 9528 SCI yang merupakan mobil perusahaan terdakwa bekerja. Selanjutnya pukul 21.34 WITA terdakwa tiba disekitar jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra tepatnya ke daerah Masceti saat itu terdakwa langsung mengirim chat Whatsapp dan menghubungi melalui telepon kepada DENY (DPO) dan berkata "bos aku di by pass" lalu dijawab oleh DENY (DPO) "ow iya tunggu", kemudian sekitar pukul 21.40 WITA terdakwa tiba-tiba dikirimkan Alamat *google maps* beserta petunjuk Lokasi tempelan sabu dan saat itu dalam chat Whatsapp DENY (DPO) berkata "ambil itu ya, dekat tempat ku kok, ketemu info" saat itu terdakwa membalas chat tersebut dan berkata "siap bos" selanjutnya terdakwa sekira pukul 21.52 WITA terdakwa tiba di lokasi kemudian terdakwa langsung memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol. : B 9528 SCI yang terdakwa gunakan di lokasi pinggir jalan sebelah Selatan, dari dalam mobil terdakwa memperhatikan lokasi tempelan sabu yang mengarah ke sebuah gang, setelah terdakwa pastikan lokasi sekitar aman terdakwa turun dari mobil dan berjalan ke sebuah gang tersebut dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari ujung gang, setelah sampai di lokasi terdakwa sudah melihat terdapat pembungkus snack Malkist warna coklat yang berada di sebuah tanaman mati yang berada di tanah, setelah terdakwa pastikan bahwa pembungkus snack Malkist warna coklat tersebut merupakan sabu yang diberikan oleh DENY (DPO), terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kanan kemudian memasukkannya ke kantong saku celana belakang sebelah kanan dari 1 (satu) buah celana kain panjang tanpa merek warna abu-abu yang terdakwa kenakan, saat itu juga terdakwa langsung menghubungi DENY (DPO) via chat Whatsapp dan berkata "KTMu" kemudian DENY (DPO) menjawab "bawa dh" setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.10 WITA setelah terdakwa meninggalkan lokasi, kemudian setelah sampai di ujung gang terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas diantaranya **Saksi I**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan **saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA** yang merupakan Anggota Tim Satuan Res Narkoba Polres Gianyar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi I **KADEK SUKAYADNYA** dan saksi I **MADE ARYA** langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam IMEI 863218062644137 dengan SIM Card IM3 Nomor 085895058344 dari tangan terdakwa sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang berada di dalam potongan pipet warna merah yang terdapat di dalam pembungkus Snack Malkist warna coklat, kemudian rekan Saksi I **DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H.** mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama Saksi I **KADEK SUKAYADNYA** dan saksi I **MADE ARYA** selanjutnya Saksi I **DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H.** dan saksi I **DEWA GEDE ADI DWIPAYANA** melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa sabunya berada di kantong saku celana belakang sebelah kanan, setelah itu saksi I **DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H.** dan saksi I **DEWA GEDE ADI DWIPAYANA** melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol. : B 9528 SCI yang terdakwa gunakan ke lokasi tempelan sabu, dan saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang merek alto warna biru di dalam mobil tepatnya di dasbord depan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek GEO mild warna putih yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek waena ungu dan 1 (satu) buah pipet warna putih, Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar dan dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening di duga shabu berada di dalam pembungkus Snack Malkist warna coklat seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram Bruto, dikurangi berat plastic klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto;

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Penyidik I **KADEK WINDI PRANATA PUTRA, S.H.** dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan pelaksanaan bahwa 1 (satu) buah plastik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu ditimbang diatas timbangan digital merk Constant warna silver dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 625/NNF/2024, tanggal 07 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan nomor barang bukti 4203/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 100 (seratus) ml dengan nomor barang bukti 4204/2024/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika danb/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis shabu dan diketahui 0,54 (nol koma lima empat) gram Bruto atau **0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto**;

- **Perbuatan terdakwa CHANDRA DADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **CHANDRA DADI** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 22.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, tepatnya di sebelah timur warung asli madura Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, tepatnya di sebelah timur warung asli madura Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar setelah mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkotika di lokasi tersebut **Saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA,S.H.** dan **saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA** yang merupakan Anggota Tim Satuan Res Narkoba Polres Gianyar beserta rekan rekan yang dipimpin oleh Kanit I Satuan Res Narkoba Polres Gianyar IPDA I MADE SUTEJA, S.H. melakukan pemantauan di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.08 WITA saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA,S.H. dan rekan-rekan Tim Satuan Res Narkoba Polres Gianyar melihat seorang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol. : B 9528 SCI, setelah melihat terdakwa keluar dari mobil dan menuju sebuah gang dengan gelagat yang mencurigakan Saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA,S.H. dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA langsung menghampiri terdakwa dan mengintrogasi terdakwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku telah mengambil tempelan sabu setelah itu Saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA,S.H. dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi I KADEK SUKAYADNYA dan saksi I MADE ARYA langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam IMEI 863218062644137 dengan SIM Card IM3 Nomor 085895058344 dari tangan terdakwa sebelah kiri dan pada saat itu terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) paket dari plastic klip kecil berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu yang berada di dalam potongan pipet warna merah yang terdapat di dalam pembungkus Snack Malkist warna coklat, kemudian rekan Saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA,S.H. mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama Saksi I KADEK SUKAYADNYA dan saksi I MADE ARYA selanjutnya Saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA,S.H. dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa sabunya berada di kantong saku celana belakang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



sebelah kanan , setelah itu saksi I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA,S.H. dan saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA melanjutkan melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol. : B 9528 SCI yang terdakwa gunakan ke lokasi tempelan sabu, dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas slempang merek alto warna biru di dalam mobil tepatnya di dasbord depan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek GEO mild warna putih yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek waena ungu dan 1 (satu) buah pipet warna putih, Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar dan dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening di duga shabu berada di dalam pembungkus Snack Malkist warna coklat seberat 0,54 (nol koma lima empat) gram Bruto, dikurangi berat plastic klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto;

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Penyidik I KADEK WINDI PRANATA PUTRA, S.H. dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan pelaksanaan bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu ditimbang diatas timbangan digital merk Constant warna silver dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB: 625/NNF/2024, tanggal 07 Mei 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan nomor barang bukti 4203/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan cairan warna kuning/urine (Kode B) sebanyak 100 (seratus) ml dengan nomor barang bukti 4204/2024/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika danb/atau Psikotropika;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa barang Narkotika jenis Shabu dan diketahui 0,54 (nol koma lima empat) gram Bruto atau **0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto**;

Perbuatan terdakwa CHANDRA DADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Nyoman Satya Mahardana, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 22.10 Wita bertempat di Pinggir Jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra, tepatnya di sebelah timur Warung Asli Madura, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Snack Malkist warna coklat yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1(satu) buah korek api warna ungu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GEO mild warna putih, yang kemudian seluruh barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna biru dengan posisi berada di dasbord Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI, dengan selemba STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku sabu diberikan oleh Deny karena pada saat itu Terdakwa akan bekerja dengan Deny sebagai tukang editing alamat tempelan sabu, sehingga sebagai bonus awal dia bekerja, Terdakwa diberikan sabu tersebut;
 - Bahwa Deny menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diberikan setiap 5 (lima) hari, kemudian Deny juga menjanjikan Terdakwa gaji tetapi belum ditentukan jumlah gajinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi I Kadek Sukayadnya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 22.10 Wita bertempat di pinggir Jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra, tepatnya di sebelah timur Warung Asli Madura, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saat itu saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Polisi menemukan:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Snack Malkist warna coklat yang ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan dari celana yang Terdakwa kenakan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api warna ungu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan yang ditemukan di dalam 1(satu) buah bekas pembungkus rokok merk GEO mild warna putih, yang kemudian seluruh barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna biru dengan posisi berada di dasbord

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI, dengan selemba STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Taufiq Adi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang dikuasakan oleh Bapak John Santo selaku Area Meneger Bali PT Amertha Manunggal Prima selaku perusahaan yang menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI, dengan selemba STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK, yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa PT. Batavia P. Trans TBK merupakan perusahaan yang memang bergerak di bidang penyewaan armada atau mobil opresional, kemudian perusahaan saksi PT Amertha Manunggal Prima melakukan penyewaan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI, dengan kontrak sewa dari tahun 2023 sampai dengan 2026, dengan biaya sewa setiap bulannya Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang perusahaan bayar setiap pertengahan bulan;

- Bahwa Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI merupakan oprasional perusahaan yang memang dikhususkan untuk dipegang oleh Driver yang mengawaknya, dimana untuk Mobil tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, sesuai jadwal mobil tersebut diawaki oleh Terdakwa, dimana berdasarkan jadwal seharusnya mobil tersebut sudah dikembalikan dan ditaruh di parkir gudang paling lambat sekitar jam 21.00 Wlta, kecuali ada kondisi tertentu seperti macet ataupun kecelakaan, dimana pihak driver akan menghubungi saksi sebagai kordinator driver bahwa driver tersebut akan ada keterlambatan untuk mengembalikan mobilnya, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mengembalikan mobilnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **11** dari **25** Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 22.10 wita bertempat di Pinggir Jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra, tepatnya di sebelah timur Warung Asli Madura, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat Polisi menggeledah Terdakwa, Polisi menemukan:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Snack Malkist warna coklat yang ditemukan di saku celana belakang yang Terdakwa kenakan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api warna ungu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GEO mild warna putih, yang kemudian seluruh barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna biru dengan posisi berada di dasbord depan Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI, dengan selemba STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK;
- Bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang diberikan oleh Deny sebagai upah awal karena Terdakwa akan diajak bekerja sebagai editing alamat tempelan sabu yakni pada saat Deny mengirim alamat tempelan sabu berupa google maps, Terdakwa akan membuat petunjuk pengambilan sabu tersebut, dimana petunjuk itu Terdakwa peroleh dari gambar lokasi yang Terdakwa isikan petunjuk panah serta keterangan lokasi sabu;
- Bahwa sabu yang diberikan oleh Deny merupakan bonus kepada Terdakwa untuk mengawali Terdakwa bekerja dengan Deny;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara: Terdakwa menghubungi Deny untuk meminta pekerjaan, dan pada saat itu Deny menjelaskan mengenai pekerjaan Terdakwa mengenai membuat alamat tempelan sabu dengan cara mengedit foto lokasi tempelan sabu sebagai petunjuk untuk seseorang yang akan memesan dan mengambil tempelan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut. Kemudian Deny akan memberikan upah berupa sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diberikan setiap 5 (lima) hari dan gaji tetapi pada saat itu belum menjelaskan jumlah gaji. Kemudian Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa menawarkan bahwa mulai keesokan harinya Terdakwa sudah bisa bekerja dan pada saat itu Deny mengajak Terdakwa untuk bertemu di gudangnya yang berada di wilayah Gianyar dengan berpesan untuk tidak mengajak orang tetapi karena kondisi telah malam akhirnya Terdakwa meminta untuk bertemu keesokan harinya di tanggal 6 Mei 2024 dan saat itu Deny menyetujuinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15:24 Wita Terdakwa bertanya apakah bisa membawa mobil ke lokasi untuk bertemu dengan Deny, Deny menjelaskan bisa kemudian ia meminta info apabila Terdakwa sudah pulang bekerja, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita Terdakwa kembali menghubungi Deny dan berkata bahwa Terdakwa siap berangkat ke Gianyar setelah bekerja, dan saat itu Deny meminta Terdakwa untuk ke Jalan Prof Dr. Ida Bagus Mantra tepatnya ke daerah Masceti, Kemudian sekira pukul 20.43 Wita Terdakwa angung berangkat dan langsung mengirim chat Whatsapp kepada Deny "otw" pada saat itu Terdakwa berangkat menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI. Selanjutnya pada pukul 21.34 Wita Terdakwa tiba di sekitar Jalan Prof Dr. Ida Bagus Mantra daerah Masceti lalu mengirim Chat Whatsapp kepada Deny dan berkata "bos aku di by pass" dan di saat yang sama Terdakwa langsung menelfon Deny via Whatsapp, saat di telfon Terdakwa berkata "bos saya sudah di lokasi", kemudian Deny menjawab "ow iya tunggu", kemudian Deny langsung mematikan telfonnya, kemudian Deny membalas chat Whatsapp Terdakwa dan meminta Terdakwa mencari tempat berhenti dan menunggu dirinya. Kemudian sekitar pukul 21.40 Wita terdakwa tiba-tiba dikirimkan alamat google maps, beserta petunjuk lokasi tempelan sabu, dan saat itu dalam chat Whatsapp Deny berkata "ambil itu ya, dekat tempat ku kok, ketemu info" saat itu terdakwa membalas chat Whatsapp Deny dan berkata "siap bos", saat itu Terdakwa memperhatikan foto petunjuk alamat tempelan sabu dan membuka petunjuk arah dari google maps, Selanjutnya Terdakwa berangkat sesuai dengan arahan google maps yang dikirimkan oleh Deny, kemudian sekira pukul 21.52 Wita Terdakwa tiba di lokasi, kemudian Terdakwa langsung keluar dari mobil dan berjalan ke sebuah gang tersebut dengan jarak 20 meter dari ujung gang, lalu mengambil paket sabu tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi Deny via Chat Whatshapp

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata "KTMu" kemudian Deny menjawab "bawa dh", setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, kemudian setelah sampai ujung gang Terdakwa tiba-tiba didatangi oleh Polisi dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Snack Malkist warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam IMEI 863218062644137 dengan SIM Card Im3 Nomor 085895058344;
- 1 (satu) buah pipa kaca warna bening;
- 1 (satu) buah korek api warna ungu;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GEO mild warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna biru;
- 1 (satu) buah celana kain panjang tanpa merk warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI, Nomor Rangka : MHKB3BA1JLKO69912, Nomor Mesin : K3MH77997, dengan selemba STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK, Alamat Kampus JL. Jend. Sudirman Kav 21 RT 1/1 Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 625/NNF/2024, tanggal 7 Mei 2024;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 7 Mei 2024;
- Berita Acara Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Contoh Barang Bukti, tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.10 wita bertempat di pinggir jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra, Tepatnya Di Sebelah Timur Warung Asli Madura, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah sabu;

- Bahwa saat Polisi menggeledah Terdakwa disita barang bukti berupa:
 - o1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Snack Malkist warna coklat;
 - o1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam;
 - o1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api warna ungu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GEO mild warna putih, yang kemudian seluruh barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna biru dengan posisi berada di dasbord depan Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI;
 - o1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI, dengan selembaar STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK;
- Bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang diberikan oleh Deny sebagai upah awal karena terdakwa akan diajak bekerja sebagai editing alamat tempelan sabu yakni pada saat Deny mengirim alamat tempelan sabu berupa google maps, Terdakwa akan membuat petunjuk pengambilan sabu tersebut, dimana petunjuk itu Terdakwa peroleh dari gambar lokasi yang Terdakwa isikan petunjuk panah serta keterangan lokasi sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara: Terdakwa menghubungi Deny untuk meminta pekerjaan, dan pada saat itu Deny menjelaskan mengenai pekerjaan Terdakwa mengenai membuat alamat tempelan sabu dengan cara mengedit foto lokasi tempelan sabu sebagai petunjuk untuk seseorang yang akan memesan dan mengambil tempelan sabu tersebut. Kemudian Deny akan memberikan upah berupa sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diberikan setiap 5 (lima) hari dan menjanjikan terdakwa gaji lalu terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu Deny mengajak terdakwa untuk bertemu di gudangnya yang berada di wilayah Gianyar tetapi karena sudah malam akhirnya Terdakwa meminta untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



bertemu keesokan harinya di tanggal 6 Mei 2024 dan Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15:24 Wita Terdakwa kembali menghubungi Deny dan bertanya apakah bisa membawa mobil ke lokasi untuk bertemu, Deny menjelaskan bisa kemudian ia meminta info apabila Terdakwa sudah pulang bekerja, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita Terdakwa menghubungi Deny dan berkata bahwa Terdakwa siap berangkat ke Gianyar dan saat itu Deny meminta Terdakwa ke Jalan Prof Dr. Ida Bagus Mantra tepatnya ke daerah Masceti, lalu sekira pukul 20.43 Wita Terdakwa berangkat mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI. Selanjutnya pada pukul 21.34 Wita Terdakwa tiba di sekitar Jalan Prof Dr. Ida Bagus Mantra daerah Masceti saat itu Terdakwa langsung mengirim Chat Whatsapp kepada Deny dan berkata "bos aku di by pass" kemudian Deny membalas chat Whatsapp Terdakwa dan meminta Terdakwa mencari tempat berhenti dan menunggu dirinya. Kemudian sekitar pukul 21.40 Wita Terdakwa dikirimkan alamat google maps, beserta petunjuk lokasi tempelan sabu, dan saat itu dalam chat Whatsapp Deny berkata "ambil itu ya, Deket tempat ku kok, ketemu info" saat itu Terdakwa membalas chat Whatsapp Deny dan berkata "siap bos", saat itu Terdakwa memperhatikan foto petunjuk alamat tempelan sabu dan membuka petunjuk arah dari google maps. Selanjutnya Terdakwa berangkat, kemudian sekira pukul 21.52 Wita Terdakwa tiba di lokasi, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya paket sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Deny via Chat Whatshapp dan berkata "KTMu" kemudian Deny menjawab "bawa dh", setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, kemudian setelah sampai ujung gang datang Polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa paket sabu tersebut dan urine Terdakwa telah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 625/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 diketahui bahwa sabu/serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 dan urine Terdakwa negatif mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti serta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 7 Mei 2024 diketahui berat serbuk kristal tersebut adalah 0,43 gram netto dan disisihkan untuk diperiksa di laboratorium seberat 0,01 gram netto;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Chandra Dadi, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.10 wita bertempat di pinggir jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra, Tepatnya Di Sebelah Timur Warung Asli Madura, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi menyita barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Snack Malkist warna coklat;
- o 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam;
- o 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api warna ungu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GEO mild warna putih, yang kemudian seluruh barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna biru dengan posisi berada di dasbord depan Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI;
- o 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI, dengan selemba STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK;

Menimbang, bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang diberikan oleh Deny sebagai upah awal karena terdakwa akan diajak bekerja sebagai editing alamat tempelan sabu yakni pada saat Deny mengirim alamat tempelan sabu berupa google maps, Terdakwa akan membuat petunjuk pengambilan sabu tersebut, dimana petunjuk itu Terdakwa peroleh dari gambar lokasi yang Terdakwa isikan petunjuk panah serta keterangan lokasi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui pula bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara: Terdakwa menghubungi Deny untuk meminta pekerjaan, dan pada saat itu Deny menjelaskan mengenai pekerjaan Terdakwa mengenai membuat alamat tempelan sabu dengan cara mengedit foto lokasi tempelan sabu sebagai petunjuk untuk seseorang yang akan memesan dan mengambil tempelan sabu tersebut. Kemudian Deny akan memberikan upah berupa sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diberikan setiap 5 (lima) hari dan menjanjikan terdakwa gaji lalu terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu Deny mengajak terdakwa untuk bertemu di gudangnya yang berada di wilayah Gianyar tetapi karena sudah malam akhirnya Terdakwa meminta untuk bertemu keesokan harinya di tanggal 6 Mei 2024 dan Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15:24 Wita Terdakwa kembali menghubungi Deny dan bertanya apakah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membawa mobil ke lokasi untuk bertemu, Deny menjelaskan bisa kemudian ia meminta info apabila Terdakwa sudah pulang bekerja, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita Terdakwa menghubungi Deny dan berkata bahwa Terdakwa siap berangkat ke Gianyar dan saat itu Deny meminta Terdakwa ke Jalan Prof Dr. Ida Bagus Mantra tepatnya ke daerah Masceti, lalu sekira pukul 20.43 Wita Terdakwa berangkat mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI. Selanjutnya pada pukul 21.34 Wita Terdakwa tiba di sekitar Jalan Prof Dr. Ida Bagus Mantra daerah Masceti saat itu Terdakwa langsung mengirim Chat Whatsapp kepada Deny dan berkata "bos aku di by pass" kemudian Deny membalas chat Whatsapp Terdakwa dan meminta Terdakwa mencari tempat berhenti dan menunggu dirinya. Kemudian sekitar pukul 21.40 Wita Terdakwa dikirimkan alamat google maps, beserta petunjuk lokasi tempelan sabu, dan saat itu dalam chat Whatsapp Deny berkata "ambil itu ya, Deket tempat ku kok, ketemu info" saat itu Terdakwa membalas chat Whatsapp Deny dan berkata "siap bos", saat itu Terdakwa memperhatikan foto petunjuk alamat tempelan sabu dan membuka petunjuk arah dari google maps. Selanjutnya Terdakwa berangkat, kemudian sekira pukul 21.52 Wita Terdakwa tiba di lokasi, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya paket sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Deny via Chat Whatsapp dan berkata "KTMu" kemudian Deny menjawab "bawa dh", setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, kemudian setelah sampai ujung gang datang Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut beratnya 0,43 gram dan setelah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu/serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, karena dari fakta tersebut Terdakwa hanya terbukti memiliki, menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair di atas, sehingga dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.10 wita bertempat di pinggir jalan Bypass Prof Ida Bagus Mantra, Tepatnya Di Sebelah Timur Warung Asli Madura, Banjar Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap polisi karena masalah sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, polisi menyita barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Snack Malkist warna coklat;
- o 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam;
- o 1 (satu) buah pipa kaca warna bening, 1 (satu) buah korek api warna ungu dan 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GEO mild warna putih, yang kemudian seluruh barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna biru dengan posisi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dasbord depan Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI;

- o 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No. Pol: B 9528 SCI, dengan selemba STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK;

Menimbang, bahwa sabu tersebut merupakan sabu yang diberikan oleh Deny sebagai upah awal karena terdakwa akan diajak bekerja sebagai editing alamat tempelan sabu yakni pada saat Deny mengirim alamat tempelan sabu berupa google maps, Terdakwa akan membuat petunjuk pengambilan sabu tersebut, dimana petunjuk itu Terdakwa peroleh dari gambar lokasi yang Terdakwa isikan petunjuk panah serta keterangan lokasi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara: Terdakwa menghubungi Deny untuk meminta pekerjaan, dan pada saat itu Deny menjelaskan mengenai pekerjaan Terdakwa mengenai membuat alamat tempelan sabu dengan cara mengedit foto lokasi tempelan sabu sebagai petunjuk untuk seseorang yang akan memesan dan mengambil tempelan sabu tersebut. Kemudian Deny akan memberikan upah berupa sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diberikan setiap 5 (lima) hari dan menjanjikan terdakwa gaji lalu terdakwa menyanggupinya dan pada saat itu Deny mengajak terdakwa untuk bertemu di gudangnya yang berada di wilayah Gianyar tetapi karena sudah malam akhirnya Terdakwa meminta untuk bertemu keesokan harinya di tanggal 6 Mei 2024 dan Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 15:24 Wita Terdakwa kembali menghubungi Deny dan bertanya apakah bisa membawa mobil ke lokasi untuk bertemu, Deny menjelaskan bisa kemudian ia meminta info apabila Terdakwa sudah pulang bekerja, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita Terdakwa menghubungi Deny dan berkata bahwa Terdakwa siap berangkat ke Gianyar dan saat itu Deny meminta Terdakwa ke Jalan Prof Dr. Ida Bagus Mantra tepatnya ke daerah Masceti, lalu sekira pukul 20.43 Wita Terdakwa berangkat mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI. Selanjutnya pada pukul 21.34 Wita Terdakwa tiba di sekitar Jalan Prof Dr. Ida Bagus Mantra daerah Masceti saat itu Terdakwa langsung mengirim Chat Whatsapp kepada Deny dan berkata "bos aku di by pass" kemudian Deny membalas chat Whatsapp Terdakwa dan meminta Terdakwa mencari tempat berhenti dan menunggu dirinya. Kemudian sekitar pukul 21.40 Wita Terdakwa dikirimkan alamat google maps, beserta petunjuk lokasi tempelan sabu, dan saat itu dalam chat Whatsapp Deny berkata

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ambil itu ya, Deket tempat ku kok, ketemu info” saat itu Terdakwa membalas chat Whatsapp Deny dan berkata “siap bos”, saat itu Terdakwa memperhatikan foto petunjuk alamat tempelan sabu dan membuka petunjuk arah dari google maps. Selanjutnya Terdakwa berangkat, kemudian sekira pukul 21.52 Wita Terdakwa tiba di lokasi, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya paket sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Deny via Chat Whatsapp dan berkata “KTMu” kemudian Deny menjawab “bawa dh”, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, kemudian setelah sampai ujung gang datang Polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu tersebut beratnya 0,43 gram dan setelah diperiksa di laboratorium kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa sabu/serbuk kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Dadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Chandra Dadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening/sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima tiga) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, sehingga menjadi 0,43 (nol koma empat tiga) gram Netto, berada di dalam potongan pipet warna merah dimasukkan ke dalam bekas pembungkus Snack Malkist warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C55 warna hitam IMEI 863218062644137 dengan SIM Card Im3 Nomor 085895058344;
 - 1 (satu) buah pipa kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya di runcingkan;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GEO mild warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Alto warna biru;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang tanpa merk warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Blind Van warna Putih dengan No.Pol : B 9528 SCI, Nomor Rangka : MHKB3BA1JLKO69912, Nomor Mesin : K3MH77997, dengan selembarnya STNK atas nama PT. Batavia P. Trans TBK, Alamat Kampus JL. Jend. Sudirman Kav 21 RT 1/1 Jakarta Selatan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIQ ADI RAHMAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh Dewa Ayu Sekar Vikanaswari, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)